

terhadap tafsir bi al-ra'yi yang dirumuskan oleh Muhammad Husain Al-Zahabi, setidaknya ada 3 kategori untuk merumuskan, yaitu dari aspek kredibilitas dan kompetensi mufassir, sumber penafsiran, dan teknik penafsiran, larangan dalam penafsiran, dan tarjih.

Dari aspek kredibilitas mufassir, menurut Al-Zahabi seorang mufassir harus menguasai 15 ilmu yang telah dirumuskan. Yaitu Ilmu Bahasa karena Al-Qur'an sendiri menggunakan bahasa Arab, Ilmu Nahwu digunakan untuk mengetahui kedudukan kata, Ilmu Sarraf digunakan untuk mengetahui perubahan bentuk kata, Ilmu Ishtiqaq digunakan untuk mengetahui karakter kata dalam bahasa Arab, Ilmu balaghah (al-Ma'ani), Ilmu Balaghah (al-bayan), Ilmu Balaghah (al-Badi'), Ilmu Qira'ah, Ilmu *Usul Al-Din*, Ilmu Usul Al-Fiqh untuk mengambil istinbat pada ayat ahkam, Ilmu Asbab al-Nuzul untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat, Ilmu Qasas untuk mengetahui secara detail kisah-kisah dalam Al-Qur'an, Ilmu Nasikh dan Mansukh untuk mengetahui hukum yang berlaku atau tidak, Ilmu Hadis karena hadis merupakan bagian dari penjelas Al-Qur'an, dan Ilmu Mauhibah.

Pemaparan senada dengan Al-Suyuti dengan sedikit perbedaan, dikemukakan Muhammad Abd Al-Adhim Al-Zarqani, dalam kitabnya *Manahil Al-Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Katanya: Para ulama mengemukakan bahwa ilmu yang harus dimiliki mufassir yaitu: Bahasa Arab, Nahwu, Ilmu Sarraf, ilmu-ilmu

Bisa dipastikan bahwa ia tidak tunduk kepada akalinya dan menjadikan Kitab Allah sebagai pemimpin yang diikuti.⁶

Persyaratan tersebut dinilai sangat penting karena seorang mufassir pada dasarnya dituntut supaya memiliki kemampuan akademik (ilmiah) dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jika tidak ada syarat tersebut, maka akan terjadi banyak penyimpangan dan kekeliruan dalam menafsirkan Al-Qur'an dan dengan mudah menafsirkan sesuai selera pribadi. Tentu hal ini akan sangat membahayakan terhadap ajaran pokok Islam.

Penulis menilai kategori tersebut relevan, karena dengan standar penilaian itu. Produk tafsir dapat dinilai dengan mudah. Mulai dari pengarang, metode, corak, karakteristik, hingga teknik penafsiran. Sebelum Al-Zahabi, belum ada standar penilaian yang demikian. Sehingga dengan itu pada akhirnya para peneliti tafsir dapat dengan mudah mengetahui kualitas penafsiran seseorang.

Akan tetapi tidak ada rumusan khusus untuk menilai kredibilitas dan kompetensi seorang mufassir selain mengetahui latar belakang hidup, pendidikan, dan hasil karya tafsirnya.

Selain pelaku penafsiran, yang perlu dinilai adalah sumber tafsir. Artinya rujukan penafsiran seorang mufassir tersebut perlu diklarifikasi. Sumber yang dihadirkan Al-Zahabi tidak berbeda jauh dari metode penafsiran yang sering dikemukakan para ulama yaitu:

- 1) Al-Qur'an sendiri

⁶Ahmad Bazawy Al-D wy, *Shur t Al-Mufassir wa d buh*, dalam <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82245>, diakses pada 21 juli 2016.

sumber penafsiran seperti dimunculkan oleh Al-Zahabi. Dengan demikian, maka dapat dikemukakan bahwa sumber penafsiran pokok yang harus dipedomani mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah meliputi lima macam sesuai dengan Al-Zahabi.

Selanjutnya tentang hal-hal yang wajib dihindari seorang mufassir bi al-ra'yi. Al-Zahabi menulis setidaknya ada empat hal, yaitu:

- 1) Menyerang atau mengkritisi penjelasan maksud Allah SWT dengan kecerobohan menggunakan kaidah bahasa dan *usul al-shari'ah* tanpa mengindahkan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang mufassir Al-Qur'an.
- 2) Berusaha menggali makna dari sesuatu yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an dengan ilmu-Nya, seperti ayat-ayat mutashabihat yang hanya diketahui oleh Allah sendiri. Maka seorang mufassir tidak diperkenankan untuk mendalami dan mengkritisi sesuatu yang bersifat ghaib. Karena Allah telah menjadikannya sebuah rahasia dari banyak rahasia-Nya, maka hal itu dapat mendegradasi keimanannya terhadap Allah.
- 3) Mempermudah menganggap sebagai kebaikan dengan dilatarbelakangi hawa nafsu. Seorang mufassir dilarang melakukan penafsiran berlandaskan hawa nafsu dan anggapan baik secara sepihak semata.
- 4) Penafsiran yang telah ditentukan untuk *mazhab* yang sesat, dengan menjadikan penafsiran tersebut sebagai legitimasi ayat Al-Qur'an terhadap ajaran yang tidak memiliki landasan dalam *mazhab* tersebut.

